

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah untuk penyusunan laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan/SKPD yang bersangkutan antara lain :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Sebagai alat untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan APBD
- d. Sebagai bahan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang selama satu periode
- f. Sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel perlu

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dengan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2018.
12. Peraturan Daerah Kota Magelang No 8 tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2018
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas dana

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian Kota Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian tingkat atasnya dan global. Berbagai instrument yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian antara lain kestabilan nilai tukar rupiah, fluktuasi suku bunga SBI, harga minyak dunia serta kebijakan nasional ekonomi dan moneter lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mulai tahun 2005 didorong oleh percepatan pertumbuhan tiga sektor tersier dan satu sektor sekunder. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa peningkatan kegiatan ekonomi di kota Magelang terutama sektor tersier terus berlangsung dan semakin membaik.

Dengan melihat kemajuan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta masalah-masalah pokok yang berkembang dan yang harus ditangani dalam tahun 2009-2018, maka kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan mengingat masih banyak masalah-masalah sosial mendasar yang belum terpecahkan seperti pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro ada beberapa program yang diprioritaskan antara lain adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan secara optimal
2. Pengembangan kelembagaan keuangan
3. Peningkatan Penerimaan Daerah
4. Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran daerah
5. Peningkatan kemampuan masyarakat mandiri dalam pengembangan usaha

2.2. Kebijakan Keuangan

Nota kesepakatan Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rencana APBD tahun 2018.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 2017 yang merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 dalam penyusunannya juga berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017. Adapun Struktur APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Dana Perimbangan dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - b. Belanja Langsung
3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Arah Kebijakan Anggaran

Dalam Sistem anggaran kinerja, arah Kebijakan Anggaran merupakan Instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, sebagai berikut :

- a. Partisipasi Masyarakat
- b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- c. Disiplin anggaran
- d. Keadilan anggaran
- e. Efisiensi dan efektivitas anggaran
- f. Taat azas

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat perbandingan belanja daerah tahun anggaran 2017 dan 2018 menurut LRA SAP.

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Lebih/kurang	%
A.	Belanja Operasi	154,060,608,191	154,120,037,406	59,429,215	0.04
	Belanja pegawai	120,362,222,437	114,454,262,392	(5,907,960,045)	-4.91
	Belanja barang dan jasa	33,609,645,754	39,665,775,014	6,056,129,260	18.02
	Belanja hibah	88,740,000		(88,740,000)	0.00
B	Belanja modal	10,860,835,336	8,806,376,208	(1,891,608,350)	-52
	Belanja modal tanah	358,130,000	-	(358,130,000)	0.00
	Belanja modal peralatan dan mesin	4,973,685,150	2,165,556,600	(2,808,128,550)	-56.46
	Belanja modal gedung dan bangunan	1,927,279,800	3,930,800,000	2,003,520,200	103.96
	Belanja modal Jalan irigasi dan jaringan	0	0	-	0.00
	Belanja modal aset tetap lainnya	770,870,000	1,000,000	(769,870,000)	-99.87
	Belanja modal aset tak berwujud	20,000,000	61,000,000	41,000,000	0.00
	Belanja modal bos	2,810,870,386	2,648,019,608	(162,850,778)	0.00
	Jumlah	164,921,443,527	162,926,413,614	-1,832,179,135	-1.11

Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran, yang terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan, meliputi :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berikutnya
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - f. Penerimaan piutang daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - c. Pembayaran pokok hutang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam melaksanakan anggaran SKPD ada beberapa indikator pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :

NO	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
PENDIDIKAN		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Terkirimnya surat	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Terbayarnya pajak dan perpanjangan STNK kepala dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Tercapainya layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5	Tersedianya jasa dan alat kebersihan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Tersedianya komponen instalasi listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga
10	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Tersedianya gas	Penyediaan bahan logistik kantor
12	Tersedianya makan minum	Penyediaan makanan dan minuman
13	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorier/tidak tetap	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
15	Terlaksananya pendataan manajemen pegawai	Pengelolaan administrasi kepegawaian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
1	Terpenuhinya sarana prasarana perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Terpeliharanya taman tanaman dan halaman	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
1	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran
2	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4	Tersusunnya renja OPD	Penyusunan Rencana Kerja OPD
5	Tersusunnya RKA OPD	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
6	Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini		
1	Peningkatan mutu pendidik PAUD	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
2	PAUD maenjadi lebih berkembang	Pengembangan pendidikan anak usia dini
3	Terselenggaranya kegiatan pendidikan PAUD di TK pembina	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
4	Tersosialisasinya kurikulum dan bahan ajar PAUD	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
5	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi lembaga PAUD	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
6	Tersosialisasinya PAUD di kota Magelang	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

7	Meningkatnya kreatifitas anak usia dini	Lomba Semarak Anak
8	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi)	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD
9	Tersediaanya dana bantuan operasional penyelenggaraan	Penyediaan Operasional PAUD
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
1	Terbelinya buku bacaan	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2	Terbelinya buku bacaan	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)
3	Terpeliharanya buku bacaan	Pengolahan bahan pustaka desa buku
4	Meningkatnya minat baca masyarakat	Grand event desa buku
5	Meningkatnya pelayanan	Peningkatan pelayanan desa buku
Program Pengembangan Nilai Budaya		
1	Terselenggaranya kegiatan nyadran	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2	Terlaksananya pagelaran wayang kulit dalam rangka hari jadi	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
3	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah tingkat SD/SMP/SMA se kota Magelang	Lomba Kesenian dan Kebudayaan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
1	Aset sekolah dikelola dengan baik	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
2	Meningkatnya mutu administrasi sekolah	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
1	Terpromosikannya seni budaya kota Magelang di tingkat nasional	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2	Terpeliharanya museum peninggalan sejarah	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan
3	Terlaksananya pentas seni di jateng FAIR PRPP Semarang	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
4	Tersedianya profil kebudayaan	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
5	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
6	Terselenggaranya pengiriman peserta kemah budaya	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
7	Tersebarluasnya sejarah kota magelang di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
8	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
1	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
2	Terlaksananya rehab rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
3	Tersusunnya perangkat kurikulum	Pelatihan penyusunan kurikulum
4	Terselenggaranya pembelajaran paket A setara SD	Penyelenggaraan paket A setara SD
5	Terselenggaranya pembelajaran paket B setara SMP	Penyelenggaraan paket B setara SMP
6	Tersosialisasinya program program pendidikan dasar	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
7	Terlaksananya tes pengendali mutu SD	Tes pengendali mutu SD
8	Terlaksananya tes pengendali mutu SMP	Tes pengendali mutu SMP
9	Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)
10	Tersalurnya dana alokasi khusus ke sekolah penerima DAK	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)
11	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1
12	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2
13	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3
14	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4
15	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5
16	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1

17	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2
18	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3
19	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4
20	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5
21	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1
22	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2
23	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3
24	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4
25	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1
26	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2
27	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3
28	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4
29	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5
30	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1
31	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3
32	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4
33	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5
34	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6
35	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1
36	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24
37	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3
38	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5
39	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6
40	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7
41	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1
42	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3
43	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7
44	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3
45	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4
46	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5
47	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6
48	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1
49	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2
50	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3

51	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4
52	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5
53	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6
54	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1
55	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2
56	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4
57	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5
58	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1
59	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2
60	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3
61	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
62	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
63	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
64	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
65	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
66	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1
67	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3
68	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4
69	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5
70	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6
71	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7
72	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang
73	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang
74	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang
75	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang
76	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang
77	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang
78	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang
79	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang
80	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang
81	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang
82	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang
83	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang
84	Terlaksananya wajar dikdas	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang

85	Terpenuhinya komputer sekolah	Pengadaan Komputer Sekolah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
1	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2	Terselenggaranya sarasehan budaya	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
3	Meningkatnya jumlah wisatawan dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni budaya daerah	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
4	Meningkatnya apresiasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarians seni budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Program Pendidikan Non Formal		
1	Kursus di PKBM berjalan lancar	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
2	Tersalurnya hasil produk buta aksara dan terlaksananya	Pengembangan pendidikan keaksaraan
3	Terselenggaranya kursus stir mobil	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
4	Terselenggaranya akreditasi lembaga PKBM	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM
5	Terlaksananya pra UN paket C	Pelaksanaan Pra UN Paket C
6	Terlaksananya UN paket B dan C	Pelaksanaan UN Paket B dan C
7	Peserta pelatihan mengerti artinya PAUD	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD
8	Terlaksananya Pra UNPK paket B	Pelaksanaan Pra UNPK
9	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada	Replikasi Kelurahan Vokasi
10	Peningkatan SDM pengelola dan pembimbing kursus	Pelatihan Kursus
11	Terselenggaranya pembelajaran paket C	Penyelenggaraan Paket C
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
1	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam munas APEKSI	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
1	Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan perda perubahan atas perda no 2 tahun 2010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
2	Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
2	Terlaksananya pembinaan KKG	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
3	Terlaksananya pembinaan MGMP SMP	Pembinaan MGMP SMP
4	Terlaksananya pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS
5	Terfasilitasinya pengembangan keprofesian guru melalui	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah
6	Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik	Workshop manajemen perencanaan terpadu
7	Terpilihnnya pendidik dan tenaga kependidikan non formal	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
8	Tersedianya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terlatih dan bersertifikat	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
9	Tersedianya pendidik untuk diajukan ke provinsi	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
10	Tersedianya data peserta UN	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional
11	Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru taman kanak kanak	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK
12	Terlaksananya olimpiade sains nasional guru	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru
13	Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar SD SMP	Peningkatan Kompetensi Guru
14	Terlaksananya pembelajaran guru	Guru Pembelajar
15	Tercukupinya jumlah asesor di kota amgelang dengan rasio 1:5	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
1	Tersedianya informasi pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3	Penerimaan siswa baru terlaksana dengan transparan dan	Penerimaan siswa baru
4	Terpenuhinya layanan pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah
5	Terlaksananya monev	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan
6	Meningkatnya disiplin pelajar	Sidak pelajar
7	Administrasi sekolah berjalan lancar	Pelaksanaan asistensi APBS
8	Tertib administrasi keuangan dan pembayaran pajak	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah
9	Tersusunnya buku RKSM	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK
10	Meningkatnya penyebaran informasi secara cepat	Manajemen pengelolaan ICT center

11	Tersusunnya buku selayang pandang	Penyusunan buku selayang pandang
12	Termotivasinya kepala sekolah untuk bekerja lebih baik	Penilaian kinerja kepala sekolah
13	Meningkatnya kinerja guru dan pengawas	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan
14	Tersedianya kalender pendidikan	Penyusunan Kalender Pendidikan
15	Termonitornya sekolah penerima BOS	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
16	Terselesaikannya pengelolaan data pokok pendidikan	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
17	Terlaksananya akreditasi sekolah	Akreditasi Sekolah
18	Terverifikasinya data bos	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS
19	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan
20	Meningkatnya informasi data siswa berdasarkan data dari masyarakat	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat
21	Terpantaunya program BOSDA di sekolah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
1	Siswa menjadi cerdas dan cermat	Lomba cerdas cermat SD
2	Siswa menjadi juara bidang MIPA/Astronomi	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP
3	Siswa menjadi juara	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil
4	Sekolah menjadi juara	Lomba sekolah sehat SD/SMP
5	Terlaksananya Pra US SD	Pelaksanaan Pra US SD
6	Terlaksananya Ujia Sekolah SD	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD
7	Terlaksananya pra UN SMP	Pelaksanaan Pra UN SMP
8	Terlaksananya US dan UN SMO	Pelaksanaan US dan UN SMP
9	Juara I,II dan III	Lomba Cerdas Cermat SMP
10	Terseleenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB
11	Meningkatnya disiplin siswa	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP
12	Terpilihnya juara I,II dan III	Lomba Kader Kesehatan Remaja
13	Terpilihnya juara I,II dan III	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Realisasi pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada bulan Desember 2018 tercapai sebesar Rp. 0

Capaian target pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 di hadapan pada target sementara yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah 1. Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Uang Pendaftaran dan Iuran Perpustakaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/kurang
A.	Belanja Operasi	193,404,172,000	154,120,037,406	79.69	(39,284,134,594)
	Belanja pegawai	147,675,534,000	114,454,262,392	77.50	(33,221,271,608)
	Belanja barang dan jasa	45,728,638,000	39,665,775,014	86.74	(6,062,862,986)
	Belanja hibah				
	Belanja Modal	10,587,143,000	8,806,376,208	83.18	(1,780,766,792)
	Belanja modal tanah	-	-		
	Belanja modal peralatan dan mesin	2,451,555,000	2,165,556,600	88.33	(285,998,400)
	Belanja modal gedung dan bangunan	3,992,567,000	3,930,800,000	98.45	(61,767,000)
	Belanja modal aset tetap lainnya	1,048,000	1,000,000	95.42	(48,000)
	Belanja modal aset tak berwujud	61,000,000	61,000,000	100.00	-
	Belanja modal BOS	4,080,973,000	2,648,019,608	64.89	(1,432,953,392)
	Jumlah	203,991,315,000	162,926,413,614	79.87	(41,064,901,386)

Capaian target pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 dihadapkan pada target sementara yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Daerah			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	Pengeluaran Daerah			

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dikarenakan :

- Keterbatasan kemampuan pendanaan didalam membiayai seluruh kegiatan.
- Belum adanya indikator yang terukur untuk pengukuran kinerja belanja.
- Parameter yang digunakan untuk menilai suatu kewajaran belum optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau pengelola barang (pengguna anggaran/penggunaan barang) adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Sesuai dengan Perda no. 3, 4, 5 dan 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang dan Peraturan Walikota Magelang No. 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mempunyai Fungsi ;

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas.
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Mempunyai Fungsi ;

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian dinas.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dasar.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pendidikan dasar.

Bidang Pendidikan Dasar Membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Seksi Pengembangan Pendidikan Dasar

4. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, kegiatan administrasi dan pembinaan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan PAUD dan Dikmas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi ;

- a. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- b. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi ;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Pendidikan non Formal Membawahi ;

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan PAUD
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat

6. Bidang Kebudayaan

Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kebudayaan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Selatan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Selatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Selatan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan Magelang Selatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Tengah

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Tengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Tengah.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan Magelang Tengah.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Tengah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang Utara

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Magelang Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Pendidikan Magelang Utara mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Utara.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pendidikan Magelang Utara.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan Magelang Utara.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Desa Buku

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Desa Buku mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan pengelolaan Desa Buku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala UPTD Desa Buku mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPTD Desa Buku.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Desa Buku.
- c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Desa Buku.

Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 1.162 orang terdiri dari :

- **PNS sejumlah** 1,162 orang
 - Golongan **I** sejumlah 15 orang
 - Golongan **II** sejumlah 119 orang
 - Golongan **III** sejumlah 446 orang
 - Golongan **IV** sejumlah 582 orang
- Non PNS sejumlah 2 orang :
 - SLTA sejumlah 2 orang

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengakuan terhadap suatu transaksi dan kejadian yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang atas dasar (basis) kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas berarti bahwa transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan/dicatat pada saat uang diterima atau dibayar.

Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

AKUNTANSI ASET

Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Asset diklasifikasikan menjadi :

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

- a. tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan uang muka pemeliharaan.

2. Aset Non Lancar

Asset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset non lancar jika :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Asset non lancar meliputi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, asset lainnya.

Pengakuan Aset

-) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya
-) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran Aset

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

-) Kas dicatat sebesar nilai nominal
-) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
-) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
-) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
-) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

-) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan (sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut). Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Penyajian kewajiban pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (non exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged event)

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah pada tanggal neraca.

Klasifikasi Kewajiban

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode dari 12 (dua belas) bulan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui

AKUNTANSI EKUITAS DANA

Definisi Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana dapat dikelompokkan ke dalam ekuitas dana umum, ekuitas dana cadangan, ekuitas dana donasi.

Pengakuan Ekuitas Dana

Ekuitas dana diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang tertanam dalam asset lancar maupun asset non lancar.

Pengukuran Ekuitas Dana

Ekuitas dana dicatat nilai nominal atau biaya perolehan untuk memperoleh suatu asset.

AKUNTANSI PENDAPATAN

Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui dalam periode berjalan, pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima.

Pencatatan Pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar (umum).

Pengukuran pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

AKUNTANSI BELANJA

Definisi Belanja

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui dalam periode berjalan, saat terjadinya pengeluaran. Pengakuan belanja non modal/investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Sedangkan belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terhadap pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (pemegang kas).

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengakuan Belanja

Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran asset tetap.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanent lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.)

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Pengukuran penerimaan pembiayaan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penyusutan aset tetap terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2018.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah untuk bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00

b. Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.	DAU			

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar 162,926,413,614.00 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/kurang
	BELANJA PEGAWAI	147,675,534,000	114,454,262,392	77.50	-33,221,271,608
	Gaji dan Tunjangan	139,527,398,000	107,594,499,364	964	-31,932,898,636
	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	76,487,793,400	57,223,930,487	74.81	-19,263,862,913
	Belanja Tunjangan Keluarga	6,072,512,000	4,673,120,236	76.96	-1,399,391,764
	Belanja Tunjangan Jabatan	262,533,000	225,726,000	85.98	-36,807,000
	Belanja Tunjangan Fungsional	5,285,607,250	4,824,327,000	91.27	-461,280,250
	Umum	406,033,000	358,495,000	88.29	-47,538,000
	Belanja Tunjangan Beras	3,616,660,400	2,355,243,240	65.12	-1,261,417,160
	PPH/Tunjangan Khusus	388,748,600	366,027,326	94.16	-22,721,274
	Belanja Pembulatan Gaji	882,050	693,661	78.64	-188,389
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	2,406,283,700	1,589,190,350	66.04	-817,093,350
	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	40,524,470,000	35,098,114,268	86.61	-5,426,355,732
	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	3,360,350,000	302,625,000	9.01	-3,057,725,000
	Iuran JKK	204,764,300	117,228,130	57.25	-87,536,170
	Iuran JKM	510,760,300	459,778,666	90.02	-50,981,634
	Tambahan Penghasilan PNS	3,864,000,000	3,229,470,000	1,029	-634,530,000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3,864,000,000	3,229,470,000	83.58	-634,530,000
	Belanja Uang Lembur	92,174,000	83,114,000	90	0
	Belanja Uang Lembur PNS	92,174,000	83,114,000	90.17	
	Belanja Pegawai BOS	1,883,052,000	1,419,764,028	75	-463,287,972
	Belanja Pegawai BOS	1,883,052,000	1,419,764,028	75.40	-463,287,972
	Honorarium PNS	2,305,110,000	2,125,015,000	244	-180,095,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,428,235,000	1,321,365,000	92.52	-106,870,000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	55,475,000	31,800,000	57.32	-23,675,000
	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	821,400,000	771,850,000	93.97	-49,550,000
	Honorarium Non PNS	3,800,000	2,400,000	63	-1,400,000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000	2,400,000	63.16	-1,400,000
---------------------------------------	-----------	-----------	-------	------------

Realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah
Rp. 114,454,262,392.00

❖ Belanja barang dan jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/kurang
B	Belanja barang dan jasa	45,728,638,000	39,665,775,014	86.74	(6,062,862,986)
	Jumlah	45,728,638,000	39,665,775,014.00	86.74	(6,062,862,986)

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah
Rp. 39,665,775,014.00 berupa belanja barang jasa pendukung kegiatan yang telah berlangsung

Rincian belanja barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	Nilai
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	803,707,504
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22,610,500
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19,418,200
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	36,659,188
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,633,682
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600,000
5.1.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6,391,000
5.1.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6,880,000
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12,171,000
5.1.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25,779,000
5.1.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	5,442,600
5.1.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2,145,000
5.1.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	13,149,000
5.1.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	63,974,000
5.1.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	200,000
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	15,422,445
5.1.2.03.02	Belanja Air	49,586,230
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	104,100,890
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	33,404,300
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV	55,585,780
5.1.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4,915,000
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6,492,415,759
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga	266,524,208
5.1.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	2,200,000
5.1.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	113,980,000
5.1.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	230,981,456
5.1.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan	2,750,000
5.1.2.03.20	Belanja	206,113,330
5.1.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	242,967,346
5.1.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53,112,000
5.1.2.03.26	Belanja Dokumentasi	256,847,400
5.1.2.03.27	Belanja Dekorasi	594,528,250
5.1.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	233,670,000
5.1.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	18,500,000
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	45,654,374
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	83,409,226
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	243,775,266
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17,758,000
5.1.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	29,915,000
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	625,838,450
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	308,876,225
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	21,251,500
5.1.2.06.04	Belanja Laminating	1,087,500
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	127,300,000
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	450,146,000
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	48,259,000
5.1.2.10.02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	1,500,000
5.1.2.10.04	Belanja Sewa Generator	55,692,590
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	124,364,000

Belanja modal BOS	4,080,973,000.00	2,648,019,608.00	64.89	(1,432,953,392)
Jumlah	10,587,143,000	8,806,376,208.00	83.18	(1,780,766,792)

Realisasi belanja modal sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah
Rp. **8,806,376,208.00**

Berikut adalah rincian dari belanja modal per 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	DEBET
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	66,758,000.00
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	66,320,000.00
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,500,000.00
5.2.2.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	898,649,100.00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	149,460,000.00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4,724,000.00
5.2.2.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	255,856,000.00
5.2.2.24.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	547,735,500.00
5.2.2.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	174,554,000.00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	193,095,000.00
5.2.3.01.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3,723,389,000.00
5.2.3.01.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum	14,316,000.00
5.2.5.01.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	1,000,000.00
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	61,000,000.00
5.2.7.01.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	1,918,385,408.00
5.2.7.01.03	Belanja Modal BOS - Gedung dan Bangunan	0.00
5.2.7.01.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	729,634,200.00
	Jumlah	8,806,376,208.00

5.1.3. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0

b. Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%

5.1.4. Aset

Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang per Desember 2018 terdiri dari :

a. Aset Lancar

) Kas

Kas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desember 2018 sebesar 0 yang terdapat pada :

Kas di bendahara penerimaan	Rp.	0
Kas di bendahara pengeluaran	Rp.	-
Kas di bendahara bos	Rp.	2,840,417,772

Jumlah diatas merupakan saldo kas yang belum dipertanggung jawabkan/disetor ke kas daerah atau terdapat di kas daerah pada tanggal neraca yang berasal dari pendapatan jasa giro.

) Persediaan
 Persediaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp. 79,739,580

) Belanja Dibayar Dimuka
 Belanja dibayar dimuka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 Rp. 0,00

b. Investasi Jangka Panjang

c. Aset Tetap

ASET TETAP	291,397,257,000.73
Tanah	84,504,973,757.48
Peralatan dan Mesin	58,041,224,158.30
Alat-alat Berat	359,430,000.00
Alat-alat Angkutan	3,340,748,432.00
Alat Bengkel	8,061,543.00
Alat Pertanian dan Peternakan	202,336,016.00
Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	45,332,810,108.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	923,879,233.00
Alat Ukur	17,917,350.00
Alat-alat Kedokteran	72,988,180.00
Alat Laboratorium	7,480,468,296.30
Alat Keamanan	302,585,000.00
Peralatan dan mesin BOS	-
Gedung dan Bangunan	138,127,843,185.90
Bangunan Gedung	138,097,229,185.90
Bangunan Monumen	30,614,000.00
Jalan, Irigasi dan jaringan	1,390,625,558.00
Jalan dan Jembatan	3,050,000.00
Bangunan Air (Irigasi)	359,268,639.00
Instalasi	272,122,319.00
Jaringan	756,184,600.00
Aset tetap Lainnya	9,332,590,341.05
Buku dan Perpustakaan	6,524,369,256.72
Barang Bercorak Keseniaan/ Kebudayaan	2,571,407,746.33
Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman	236,813,338.00
Aset Tetap Lainnya BOS	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00
Konstruksi dalam pengerjaan	0.00

Aset tetap diatas telah mengalami penambahan dan pengurangan yang disesuaikan dengan koreksi/reklasifikasi dan belanja modal yang telah dilaksanakan.

Rincian mengenai penambahan dan pengurangan aset pada tahun 2018, dapat dilihat pada lampiran.

d. Aset Tetap

Ñ Tanah

Tanah pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2018 terdiri dari tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa Rp. 83.179.396.757,48 dan tanah untuk bangunan bersejarah sebesar Rp. 1.323.374.000,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan nilai tanah sebesar Rp. 2.203.000,00 pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

Ñ Peralatan dan Mesin

- Alat-alat Berat dan alat bantu

Alat alat berat dan alat bantu pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari

Alat-Alat Besar Darat Tractor	22,947,500.00
Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	191,830,000.00
Alat-alat Bantu Electric Generating Set	69,870,000.00

Alat-alat Bantu Pompa	36,203,900.00	
Mesin bor	650,000.00	
Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	10,928,600.00	
Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	27,000,000.00	
		+
Jumlah	359,430,000	

Pada neraca tahun 2017, saldo akhir alat alat besar dan Alat bantu adalah sebesar Rp. 458.394.900. yang terdiri dari alat besar mesin darat tractor Rp. 22.947.500, alat besar mesin darat mesin proses Rp. 191.330.000, alat bantu electric generating set Rp.69.870.000, alat bantu pompa Rp. 36.203.900, alat bantu pengolahan air kotor Rp. 10.928.600, mesin bor RP. 650.000 dan alat bantu pembangkit uap air panas/sistem generator Rp. 27.000.000.

Selama tahun 2018 terdapat penambahan pada alat bantu generating set sebesar Rp. 12.650.000, berupa Generator (genzet) silent Rp, 12.650.000 di SMP N 12. Terdapat penambahan pada mesin bor sebesar Rp. 650.000, berupa mesin bor beton pada SD Magelang 5 senilai Rp. 650.000. Selain itu terdapat aset berupa pompa Rp. 2.893.000 (SD Kemirirejo 3 Rp.1.650.000 dan SD Gelangan 1 Rp. 1.333.000) yang direklas dari alat rumah tangga lainnya ke alat bantu pompa. Selain itu juga terdapat aset senilai Rp. 500.000 (SD Magersari 2, berupa mikroskop Rp. 500.000) yang direklas dari alat besar darat mesin proses ke alat peraga IPA menengah.

- **Alat-alat Angkutan**

Alat angkutan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 terdiri dari,

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,311,629,000
Kendaraan Bermotor Penumpang	153,000,000
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,745,307,250
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	119,612,182
Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	11,200,000
Jumlah	3,340,748,432

Pada tahun 2017 alat angkutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang senilai Rp. 3.276.488.432,00 Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada kendaraan dinas bermotor perorangan berupa mobil toyota kijang tahun 1995 senilai Rp. 64.260.000. Aset tersebut merupakan mutasi dari BPKAD kota magelang.

- **Alat Bengkel**

Alat bengkel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari

Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1,212,760
Perkakas Bengkel Listrik	2,427,000
Perkakas Bengkel Kayu	690,000
Perkakas Bengkel Kerja	2,131,283
Peralatan Ukur, Gip & Feting	1,600,500
Jumlah	8,061,543

Pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan alat bengkel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

- **Alat Pertanian dan Peternakan**

Alat pertanian dan peternakan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari,

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	36,324,958
Alat Panen/Pengolahan	34,627,179
Alat-Alat Peternakan	4,289,500
Alat Prosesing	91,785,775
Alat Pasca Panen	12,043,500
Alat Produksi Perikanan	500,000
Alat Pemeliharaan Tanaman	21,613,500
Alat Penyimpanan	1,151,604
Jumlah	202,336,016

Pada tahun 2017 saldo neraca untuk alat pertanian dan peternakan adalah sebesar Rp. 202.336.016,00 yang terdiri dari, alat pengolahan tanah dan tanaman Rp. 36.324.958,00 alat panen/pengolahan Rp. 34.627.179,00 alat-alat peternakan Rp. 4.289.500, 00 , alat processing Rp. 91.785.775,00 Alat pasca panen Rp. 12.043.500,00 alat produksi perikanan Rp. 500.000,00. alat pemeliharaan tanaman Rp. 21.613.500,00 dan alat penyimpanan Rp. 1.151.604,00.

Pada tahun 2018 terdapat alat pemeliharaan tanaman pada SD Gelangan 1 yang berupa rak bunga Rp. 2.454.600 yang direklas ke meubelair. Selain itu terdapat alat penyimpanan pada SD Wates 4 (berupa mesin potong rumput Rp. 2.100.000,00) yang direklas ke alat pembersih.

- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat - alat kantor dan rumah tangga pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tahun 2018 terdiri dari,

	Tahun 2018	Tahun 2017
Mesin Tik	65,177,790	65,177,790
Mesin Hitung/Jumlah	42,100,000	48,538,000
Alat Reproduksi (Pengganda)	210,785,000	62,840,000
Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	2,177,147,947	1,830,143,725
Alat Kantor Lainnya	8,131,149,799	7,335,486,845
Meubelair	6,107,755,165	5,951,667,673
Alat Pengukur Waktu	12,800,000	12,800,000
Alat Pembersih	76,032,250	68,317,250
Alat Pendingin	560,738,319	490,292,819
Alat Dapur	16,849,000	17,349,000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,112,534,951	2,768,855,420
Alat Pemadam Kebakaran	145,883,767	146,885,767
Komputer Unit/Jaringan	6,873,928,000	7,319,607,400
Personal Komputer	13,051,019,160	10,811,596,615
Peralatan Komputer Mainframe	66,664,975	84,668,033
Peralatan Mini Komputer	345,457,060	567,175,259
Peralatan Personal Komputer	2,621,867,644	2,593,622,710
Peralatan Jaringan	586,275,400	670,232,300
Meja Kerja Pejabat	37,951,944	11,720,726
Meja Rapat Pejabat	56,850,000	56,850,000
Kursi Kerja Pejabat	26,687,437	7,325,000
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1,550,000	9,300,000
Lemari dan Arsip Pejabat	5,604,500	11,604,500
Jumlah	45,332,810,108	40,942,056,832

Pada tahun 2017 jumlah alat kantor dan rumah tangga pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp. 40.942.056.832,00. Selama tahun 2018 terdapat kenaikan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 4.390.753.276,00. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan dari Belanja Modal dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.187.411.100,00, dari BOS sebesar Rp. 1.711.801.862,00, mutasi dari instansi lain Rp, 15.140.636,00, lain-lain Rp. 75.879.500 dan reklasifikasi sebesar Rp. 1.400.520.178,00.

- Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi

Pada tahun 2018, saldo alat studio dan alat komunikasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari

Peralatan Studio Visual	353,954,997.00	
Peralatan Studio Video dan Film	18,994,750.00	
Peralatan Studio Video dan Film A	4,795,000.00	
Peralatan Cetak	19,671,500.00	
Peralatan Computing	12,713,700.00	
Alat Komunikasi Telephone	397,114,423.00	
Alat Komunikasi Sosial	101,349,100.00	
Peralatan Antena HF/SW	523,000.00	
Peralatan Antena UHF	1,685,263.00	
Peralatan Antena SHF/Parabola	11,827,500.00	
Program Input Equipment	1,250,000.00	+

Jumlah

923,879,233

Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada peralatan studio video dan film dari belanja modal sebesar Rp. 255.856.000,00 berupa seperangkat sound system mantyasih. Selain itu juga terdapat penambahan dari BOS sebesar Rp. 23.430.000,00 yang terdiri dari penambahan pada peralatan studio visual Rp. 17.890.000,00 (peralatan studio visual tersebut adalah Amplifier Rp.2.140.000, Toa Rp. 1.350.000 (SMP 5), dan sound system Rp.14.400.000,00) penambahan peralatan cetak Rp. 3.040.000,00 (mesin bor duduk Rp.2.050.0000 dan mesin laminating Rp. 990.000,00,) dan alat komunikasi sosial berupa Handy talky Rp. 2.500.000,00 (SMP 12)

- **Alat Ukur**

Pada neraca Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2018, alat ukur terdiri dari,

Alat Ukur universal	6,100,600
Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	825,000
Alat Ukur/Pembanding	500,000
Alat Ukur Lainnya	4,629,300
Alat Timbangan/Blora	5,862,450
Jumlah	<u>17,917,350</u>

Pada tahun 2018 terdapat aset pada SD Jurangombo 2 yang direklas dari alat kesenian ke alat ukur/ pembanding yaitu stopwatch Rp. 500.000,00. Selain itu terdapat aset pada alat ukur yang direklas ke alat kedokteran umum yaitu tensimeter Rp. 550.000 (SD Magersari 3) dan alat rumah tangga lainnya yaitu timbangan badan Rp. 850.000 (TK Pembina).

- **Alat Kedokteran**

Pada tahun 2018 alat kedokteran pada neraca dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terdiri dari,

Alat Kedokteran Umum	42,939,780
Alat Kedokteran T.H.T	500,000
Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	3,472,400
Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	14,765,000
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1,511,000
Alat Kesehatan Olahraga	9,800,000
Jumlah	<u>72,988,180</u>

Pada tahun 2018 terdapat penambahan alat kedokteran dari mutasi dinas kesehatan sebesar Rp. 8.302.680. Selain itu terdapat aset yang direklas ke alat kedokteran umum sebesar Rp. 1.843.500 yaitu tensimeter Rp. 550.000 (SD Magersari 3) tensimeter Rp. 736.000 (SD Magelang 7) dan tensimeter Rp. 557.500 (SD gelangan 1). Pada 2018 terdapat aset yang direklas dari meubelair ke alat kedokteran cacat tubuh sebesar Rp. 3600.000, berupa kursi roda Rp. 2.000.000,00 dan folding walker Rp. 1.600.000 (SD gelangan 7)). Pada SD gelangan 7 juga terdapat aset berupa sepeda statis yang direklas dari meubelair ke alat kesehatan olahraga Rp. 5.200.000 dan Hearing Aids Model belakang Telinga Rp. 2.500.000 yang direklas dari alat laboratorium ke alat kedokteran cacat tubuh. Pada tahun 2018 juga terdapat aset yang direklas ke alat olahraga sebesar Rp. 6.000.000,00 (SD Rejowinangun Utara 5).

- **Alat Laboratorium**

Pada tahun 2018 alat laboratorium pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari,

Alat Laboratorium Kimia Air	3,566,833,559.00
Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	6,498,000.00
Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	9,950,000.00
Alat Laboratorium Umum	6,137,500.00
Alat Laboratorium Kedokteran	15,215,000
Alat Laboratorium Fisika	201,159,517.00
Alat Laboratorium Pertanian B	2,710,000
Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	80,300,000.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	435,507,992.90
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	418,787,342.90
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	653,402,992.90
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	65,221,550.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	515,636,112.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	304,369,120.90
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	60,076,000.00
	49,114,285.80

	1,054,962,180.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	33,730,000.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	857,142.90
Jumlah	7,480,468,296

Pada tahun 2017, saldo akhir alat laboratorium adalah sebesar Rp. 6.864.433.247. Selama tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah alat laboratorium sebesar Rp. 616.035.049,00. Penambahan alat laboratorium berasal dari Belanja modal sebesar Rp. 722.289.500, BOS Rp. 46.963.000, bantuan pusat Rp. 94.000.000. Alat laboratorium juga berkurang karena reklasifikasi sebesar Rp. 247.217.451.

- **Alat Keamanan**

Pada tahun 2018 saldo neraca alat keamanan adalah sebesar Rp.302.585.000,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan alat keamanan sebesar Rp. 6.000.000 dari belanja modal BOS, berupa CCTV pada SMP Negeri 5

- **Bangunan Gedung**

Pada tahun 2018 bangunan gedung pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp. 138.097.229.185,9. Selama tahun 2018 gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.948.204.250 dibandingkan dengan tahun 2017. Penambahan bangunan gedung berasal dari Belanja modal sebesar Rp. 3.930.800.000, lain lain sebesar Rp. 14.400.000 serta reklasifikasi Rp. 939.915.250,00

- **Bangunan Monumen**

Bangunan monumen pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 30.614.000,00. Pada tahun 2018 bangunan monumen tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

- **Jalan dan Jembatan**

Jalan dan jembatan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.050.000,00. Pada tahun 2018 jalan dan jembatan tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

- **Bangunan air (irigasi)**

Bangunan air dan irigasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp. 359.268.639,00 Pada tahun 2018 bangunan air (irigasi) tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

- **Instalasi**

Instalasi pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp.272.122.319,00.Pada tahun 2018 terdapat penambahan pada Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya di SMP N 6 berupa instalasi sumur dengan pompa sebesar Rp. 6.475.000. Selain itu juga terdapat instalasi yang direklas ke jaringan sebesar Rp. 860.900 yaitu penambahan daya listrik SD Kedungsari 3.

- **Jaringan**

Jaringan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 adalah Rp. 756.184.600,00 yang terdiri dari,

Jaringan Pembawa	450.000
Jaringan Sambungan ke rumah	1,210,000
Jaringan Transmisi	41,304,900
Jaringan Distribusi	1,735,900
Jaringan Telepon Di atas Tanah	708,153,800
Jaringan Telepon Di bawah Tanah	1,350,000
Jaringan BBM	1,980,000
Jumlah	756,184,600

Pada tahun 2018 terdapat penambahan jaringan sebesar Rp.860.900,00 yang merupakan reklas dari instalasi yaitu penambahan daya listrik SD Kedungsari 3. Selain itu pada tahun 2018 juga terdapat aset yang direklas dari

jaringan ke komputer unit jaringan yaitu jaringan komputer SD Gelangan 5 Rp.1.500.000,00.

- **Buku dan Perpustakaan**

Buku dan perpustakaan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.524.369.256,72 yang terdiri dari,

Buku Umum	5,701,069,473.72
Buku Agama	48,022,500.00
Buku Ilmu Sosial	34,854,800.00
Buku Ilmu Bahasa	106,183,900.00
Buku Matematika & Pengetahuan alam	270,851,750.00
Ilmu pengetahuan praktis	129,399,800.00
Arsitektur kesemian olahraga	88,260,633.00
Geografi, Biografi, Sejarah	46,107,800.00
Barang-Barang Perpustakaan Peta	99,278,600.00
Barang-Barang Perpustakaan Musik	340,000.00
Jumlah	6,524,369,256.72

Pada tahun 2018 terdapat belanja modal buku pada SD Rejowinangun Utara 2 berupa kamus sebesar Rp. 1.000.000 akan tetapi karena harga satuan dibawah batas kapitalisasi (<Rp.100.000), aset tersebut direklas ke ekstra. Pada tahun 2018 juga terdapat penambahan buku dari belanja modal BOS sebesar Rp.103.777.000,00 dan lain lain Rp. 2.100.000,00. Terdapat buku umum yang direklas dari alat kesenian Rp. 750.000 pada SD Jurangombo 1. Pada tahun 2018 terdapat aset yang direklas dari alat kesenian dan alat laboratorium ke Peta sebesar Rp.32.576.500,00. Selain itu terdapat aset pada peta sebesar Rp. 585.000 yang direklas ke ekstrakomptable. Selain itu terdapat buku umum yang direklas ke ekstrakomptable sebesar Rp. 1.309.193.700,00

- **Barang bercorak kesenian/kebudayaan**

Barang bercorak kesenian/kebudayaan pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 berjumlah Rp. 2.571.407.746,33 yang terdiri dari,

Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan	27,548,000.00
Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	2,110,667,891.00
Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	413,557,855.33
Tanda penghargaan	3,600,000.00
Maket dan foto dokumen	2,850,000.00
Bersejarah	500,000.00
Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	3,500,000.00
Senam	9,184,000.00
Jumlah	2,571,407,746.33

Pada tahun 2018 terdapat penambahan dari BOS pada barang bercorak kebudayaan alat olahraga sebanyak Rp. 13.765.000 dan senam sebesar Rp. 3.584.000,00. Pada 2018 terdapat pengurangan barang bercorak kesenian/kebudayaan karena reklasifikasi dan koreksi sebesar Rp. 463.016.704.

- **Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman**

Hewan/ Ternak, Tanaman dan Taman pada neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 bernilai Rp. 236.813.338,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan aset berupa tanaman perkebunan senilai Rp 3.000.000 pada SMP N 1 (berupa tanaman pohon kelengkeng kristal Rp.1.200.000, pohon kelengkeng diamond Rp.800.000, pohon tabebuya Rp.1000.000,00)

e. **Aset Lainnya**

Aset lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 24,707,145,393.00 merupakan nilai dari aktiva tak berwujud yang berupa software dan kajian serta aset lain lain yang digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.1.5. **Kewajiban**

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 sebesar
Rp. 107,355,097.00 yang terdiri dari hutang beban barang jasa (hutang air, listrik, telepon dan jasa .
internet) dan hutang beban barang jasa BOS

Hutang beban barang dan jasa	Rp	107,355,097
Jumlah	Rp	107,355,097

5.1.6. Ekuitas Dana

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per Desember 2018 senilai Rp. 107,355,097.00 terdiri dari :

Ekuitas Dana Lancar	107,355,097.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-
Pendapatan yang ditangguhkan	-
Cadangan Piutang	-
Cadangan Persediaan	-
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-
Dana Lancar	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	107,355,097.00

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Desember 2018 Rp. 316,104,402,393.73 terdiri dari :

Ekuitas Dana Investasi	316,104,402,393.73
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	291,397,257,000.73
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	24,707,145,393.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan dinas daerah yang berdomisili di Jalan Alibasah SP. No. 6 Magelang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Adapun tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan dan mengawasi peningkatan mutu pendidikan
- d. Menyelenggarakan dan mengawasi sarana dan prasarana pendidikan
- e. Menyelenggarakan kompetensi siswa, pengaturan kurikulum, penilaian hasil belajar dan pedoman pelaksanaannya
- f. Menyelenggarakan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar
- g. Menyelenggarakan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
Pengaturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang ;
- e. Keputusan Walikota Magelang Nomor 031/23/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kota Magelang.
- f.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar yang terinci, yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Catatan Atas Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan.

Untuk periode laporan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp. 0,00

Belanja telah terealisasi sebesar Rp.162.926.413.614,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp 154.120.037.406 belanja modal sebesar Rp.8.806.376.208. Belanja operasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 114.454.262.392,00 dan belanja barang dan jasa Rp.39.665.775.014,00.

Magelang, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Taufiq Nurbakin, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630403 198703 1 016